



# ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Submission :

Revision :

Publication :

Sri Lestari Br Simanulang<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: sril91602@gmail.com*

**Abstract:**The Vice President also has a separate position as a public official. Every citizen, citizen group, or community organization can communicate and have direct contact with the vice president. However, the authority of the vice president when the President is not absent is the vice president's authority as the president's companion. The vice president can freely act as companion to the president or carry out activities independently in his position as vice president. The problem formulation for this research is 1. How is the vice president's authority regulated in the Indonesian constitutional system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia?, 2. How is the vice president's authority regulated in the future in the Indonesian constitutional system based on the State Constitution? Republic of Indonesia in 1945?. This type of research is normative juridical. The results of this research are that the vice president's authority based on law is to assist the president in carrying out his obligations, to replace the president until the end of his term if the president dies, resigns or is unable to carry out his obligations within the specified term of office. In this Constitution there is almost no authority of the vice president. The suggestion of this research is that there should be clarity of authority between the President and the Vice President, namely by making a law that regulates the duties and authority of the President and the Vice President clearly and in detail. In the future, it is hoped that the vice president's authority will clearly regulate the vice president's authority so that the vice president can carry out his authority as it should.

**Keywords:** Authority, Vice President, 1945 Constitution.

**Abstrak:** Wakil Presiden juga mempunyai posisi yang tersendiri sebagai seorang pejabat Publik. Setiap warga negara, kelompok warga negara, ataupun organisasi masyarakat dapat saja berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan wakil presiden. Akan tetapi, kewenangan wakil Presiden pada saat Presiden tidak

berhalangan (ada), maka kewenangan wakil presiden sebagai pendamping presiden. Wakil presiden dapat bebas menjadi pendamping presiden atau melakukan kegiatannya secara mandiri dalam jabatannya sebagai wakil presiden. Rumusan Masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan kewenangan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ?, 2. Bagaimana pengaturan wewenang wakil presiden dimasa yang akan datang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ?. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah kewenangan wakil presiden berdasarkan undang-undang adalah membantu presiden dalam melakukan kewajibannya, menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. di dalam uud tersebut bahkan hampir tidak ada wewenang wakil presiden. Saran penelitian ini adalah Seharusnya terdapat kejelasan wewenang antara Presiden dan Wapres adalah dengan dibuatnya suatu Undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang Presiden dan Wapres secara jelas dan terperinci. Kedepannya untuk wewenang wakil presiden ini diharapkan ada yang mengatur secara jelas wewenang dari wakil presiden ini agar wakil presiden dapat berjalan sesuai wewenang sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Kewenangan, Wakil Presiden, Undang Undang Dasar 1945.

---

## 1. Pendahuluan

Menurut Mariam Budiardjo didalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik ia berpendapat: Indonesia menganut asas *Trias Politika Montesquieu* dalam arti pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 (tiga) cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.<sup>1</sup>

- a. Kekuasaan Legislatif sebagai pembantu Undang-Undang
- b. Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; dan
- c. Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan untuk Menghakimi.

---

<sup>1</sup> Lihat Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.287-288.

Tiga kekuasaan diatas oleh Immanuel Kant, filsuf yang datang kemudian disebut sebagai Trias Politika. Pada hakikatnya, *Trias Politika* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>2</sup> Pemisahan ini ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan evesiensi transparansi pelaksanaan kekuasaan dalam negara sehingga tujuan nasional suatu negara dapat terwujud dengan baik. Fungsi dari asas *separation of power* untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dibawah satu tangan dan mencegah adanya campur tangan antar badan kekuasaan, sehingga badan pemerintahan yang satu tidak dapat melaksanakan kewenangan badan pemerintahan yang lain.<sup>3</sup> Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di Negara-Negara demokrasi badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja atau presien, beserta mentri-mentrinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer.<sup>4</sup>

Secara konstitusional, peran dan wakil kedudukan wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, belum mendapatkan kejelasan. Wakil presiden sering dianggap pembantu dari presiden. Maka masalah utama setiap negara, selain meningkatkan kesejahteraan adalah mempertahankan estensinya meliputi kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan bangsa dan utuhnya wilayah.<sup>5</sup>

Wakil Presiden, menurut pasal 4 ayat (2) jelas merupakan pembantu bagi Presiden, dalam melakukan kewajiban kepresidenan. Sesuai dengan kewajibannya wakil presiden itu bertindak mewakili presiden dalam hal presiden berhalangan untuk

---

<sup>2</sup>*ibid.*, hal. 151.

<sup>3</sup>Lihat Khumaidi, "*Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konstitusi Perspektif Desentralisasi*" Jurnal Kebangsaan, Vol 6, No 1. September Tahun 2012, hal. 19.

<sup>4</sup> Meriam Budiardjo, *Op.Cit.* hal. 173.

<sup>5</sup> Lihat Dhanang Alim Maksum, "*Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden*" *Lex Crimen*. Volume. IV /Nomor. 1/jan-mar/ 2015, hal. 123.

menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional presiden. Dalam berbagai kesempatan dimana presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka wakil presiden dapat bertindak sebagai pengganti presiden. Sementara itu dalam berbagai kesempatan yang lain Wakil Presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi Presiden dalam melakukan kewajibannya. Disamping itu kemungkinan posisi tersebut Wakil Presiden juga mempunyai posisi yang tersendiri sebagai seorang pejabat Publik. Setiap warga negara, kelompok warga negara, ataupun organisasi masyarakat dapat saja berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan wakil presiden.

Akan tetapi, kewenangan wakil Presiden pada saat Presiden tidak berhalangan (ada), maka kewenangan wakil presiden sebagai pendamping presiden. Wakil presiden dapat bebas menjadi pendamping presiden atau melakukan kegiatannya secara mandiri dalam jabatannya sebagai wakil presiden. Dalam kepastiannya sebagai pembantu presiden, kedudukan wakil presiden seolah mirip dengan meteri negara yang juga bertindak membantu presiden. Karena itu, posisi wakil presiden sebagai pembantu presiden menjadi kurang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka memikul tanggungjawab ini presiden membentuk pemerintahan negara dengan cara mengangkat menteri - menteri dan pejabat setingkat menteri sebagai pembantunya.<sup>6</sup>

Pada waktu sidang istimewa tanggal 7-12 maret 1967 yang mengeluarkan ketetapan. :MPRS/Nomor: XXXIII/MPRS/1967 mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan Soekarno sekaligus menetapkan jendral Soeharto sebagai Presiden, posisi wakil presiden tidak disinggung. Indonesia baru kembali memiliki wakil presiden, setelah diangkatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 25 maret 1973. Pada kenyataannya, meskipun tanpa wakil presiden, pemerintahan dapat berjalan; ketiga, hubungan

---

<sup>6</sup>Lihat Hanif Nurcholis., *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi daerah*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hal. 72.

wakil presiden dengan presiden pada setiap masa mempunyai karakter yang berbeda beda. Dalam pelaksanaan tugasnya wakil presiden biasanya mempunyai tugas-tugas khusus dari presiden dengan surat keputusan presiden atau pendelegasian kewenangan oleh presiden kepada wakil presiden.

Jika kita melihat kewenangan wakil presiden Filipina sebagaimana dijelaskan dalam Konstitusi Filipina yang menganut sistem presidensiil, seperti halnya jabatan wakil presiden di Indonesia yang berhak mendampingi Presiden. Dalam Article VII Section 1 Konstitusi Filipina dijelaskan bahwa kekuasaan eksekutif diserahkan kepada Presiden, dan bersama Wakil Presiden memangku jabatannya dalam jangka waktu 6 tahun. Maka, tugas dan kewenangan wakil presiden masih tergantung pada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, kewenangan wakil presiden Filipina hanya diatur dalam Article VII Section 3 Konstitusi Filipina yang menjelaskan bahwa ia dapat ditunjuk menjadi anggota kabinet oleh Presiden. Selain itu, wakil presiden juga pasti memiliki wewenang untuk menggantikan Presiden. Dalam kaitannya dengan kewenangan tersebut, diatur pada Article VII Section 7 Konstitusi Filipina yang mengatur ketentuan sebagai berikut :

1. Wakil Presiden Filipina menggantikan jabatan Presiden apabila Presiden terpilih gagal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Wakil Presiden bertindak sebagai Presiden sampai Presiden yang terpilih memenuhi syarat;
2. Wakil Presiden Filipina menggantikan jabatan Presiden jika pada awal masa jabatan Presiden, Presiden terpilih wafat atau tidak mampu melaksanakan tugas untuk jangka waktu yang lama;
3. Wakil Presiden Filipina menggantikan jabatan Presiden jika Presiden menyerahkan kepada Ketua Senat dan Ketua DPR pernyataan tertulis tentang ketidakmampuannya untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas kepresidenan,

sampai presiden tersebut mengirimkan pernyataan tertulis yang membatalkannya.<sup>7</sup>

Praktik tersebut terjadi saat Presiden Filipina Ramon Magsaysay (1953- 1957), meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat di bulan Maret. Wakil Presiden Carlos Garcia dilantik menjadi Presiden untuk menggantikan jabatan tersebut.<sup>8</sup> Wewenang tersebut menjadi mandat dalam konstitusi Filipina bahwa Wakil Presiden memangku jabatan kepresidenan berkaitan dalam Article VII Section 7-11. Konsep wewenang Wakil Presiden juga tidak lepas dari kekuasaan Presiden Filipina sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dalam praktiknya Wakil Presiden dalam menjalankan tugas juga bergantung pada Presiden. Leni Robredo (2016-sekarang), Wakil Presiden Filipina, yang ditunjuk sebagai Menteri Perumahan Filipina sekaligus aktivis HAM oleh Presiden Roa Duterte dalam menjalankan tugas dan wewenang meskipun mereka terpilih dari partai berbeda tetap harus mendapatkan mandat dari Presiden terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, menunjukkan adanya kekosongan norma hukum perihal kewenangan Wakil Presiden dalam Undang Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan lain. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: **“Analisis Terhadap Kewenangan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

---

<sup>7</sup> Lihat Dewi Mulyanti, “Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina dan Filipina)” Jurnal Unigal, Vol 6, No 1. Maret Tahun 2018, hal. 73.

<sup>8</sup> Lihat Etha Pasan, ‘Politik Dinasti dalam Pemilihan Presiden di Filipina Tahun 2001-2011’, 01 Interdependence Jurnal Hubungan Internasional, 2016, hal. 227.

## **2. Metode**

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dengan data-data dan atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data dan atau fakta-fakta sosial melainkan yang dikenal hanya bahan hukum, maka untuk menjelaskan hukum atau mencerminkan dan nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum sehingga langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”.

## **3. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Kewenangan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam kapasitas sebagai pembantu presiden kedudukan wakil presiden seolah-olah mirip dengan menteri negara yang juga bertindak membantu presiden, sebagaimana tertuang di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara. Tentu saja kedudukan wakil presiden lebih tinggi daripada para menteri, karena menteri bertanggungjawab kepada presiden dan wakil presiden sebagai satu kesatuan jabatan.

Dalam pembahasan ini saya akan memfokuskan tentang peran seorang Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial, terutama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara ringkas pengertian Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Dari pasal 4 ayat (2) tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang Wakil Presiden adalah sama dengan Presiden, akan tetapi dari masa ke masa wewenang Wakil Presiden sungguh agak

berbeda. Pemberlakuan sistem pemerintahan terhadap suatu negara tergantung pada kebutuhan, faktor sejarah dan kondisi sosio-politik suatu negara.

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi wewenang Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden, terlebih dahulu harus diketahui apa saja yang menjadi kewajiban dari Presiden, hal ini sebagai dasar kewenangan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden. Salah satu wewenang Presiden diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yakni: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan Pasal (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Dimana apabila ayat kedua tersebut dihubungkan dengan ayat pertama, maka hal ini berarti bahwa Wakil Presiden memberi bantuan kepada Presiden dalam bidang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) Kedudukan Wakil Presiden jika dihubungkan dengan Presiden ada dua kemungkinan, yaitu pertama, kedudukannya sederajat dengan Presiden. Kedua, kedudukannya berada dibawah Presiden (tidak sederajat). Kedua kemungkinan tersebut semuanya didasarkan kepada penafsiran UUD 1945 dan Tap MPR. Kemungkinan yang mengatakan bahwa kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sederajat didasarkan dari pendekatan yuridis terhadap Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UUD 1945 jo Pasal 7, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Ketetapan MPR No.VI/MPR/1999.

Dari pendekatan tersebut dapat tersimpul bahwa antara Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat hirarki hubungan sebagai atasan dan bawahan, yang nampak hanya pembagian prioritas dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan, dimana Presiden memegang prioritas pertama, sedang Wakil Presiden pemegang prioritas kedua. Apabila Presiden berhalangan sementara/tetap), Wakil Presidenlah yang dengan sendirinya harus melakukan kekuasaan Presiden. Begitu juga sebaliknya tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya kesamaan kedudukan antara Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya wakil



presiden dalam melakukan bantuan kepada presiden dapat dibedakan:<sup>9</sup>

1. Bantuan yang diberikan atas inisiatif wakil presiden sendiri;
2. Bantuan yang diberikan karena diminta oleh presiden;
3. Bantuan yang harus diberikan oleh wakil presiden karena ditetapkan dengan keputusan presiden, biasanya wakil presiden mempunyai tugas-tugas khusus dari presiden dengan surat keputusan presiden.

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Berkaitan dengan kedudukan wakil presiden sebagai pengganti, maka penggantian presiden oleh wakil presiden dapat dilakukan karena dua kemungkinan, yaitu :

1. Apabila presiden berhalangan sementara, atau
2. Apabila presiden ber halangan tetap.

Dalam hal, wakil presiden berhalangan sementara, maka wakil presiden diharuskan menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*) sebagai pengganti keputusan presiden, misalnya Presiden bepergian atau tugas keluar negeri untuk waktu tertentu, maka Presiden harus menetapkan keputusan Presiden untuk menunjuk wakil Presiden sebagai pengganti sampai presiden kembali ke tanah air.

Presiden tidak dapat mencabut keputusannya apabila syarat ia kembali ketanah air belum terpenuhi, misalnya karena sesuatu hal mencabut kembali keputusannya itu dari luar negeri Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan , *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hal. 292.

secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.<sup>10</sup>

Hal ini dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai *The Guardian of The Constitution*. Dengan demikian impeachment di Indonesia menjadi murni putusan politik, namun dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri. Kedua alternatif perubahan ini dapat dikembangkan melalui praktik ketatanegaraan ataupun melalui amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Konstitusi Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang dasar” ayat (2) “Dalam Melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu Orang Wakil Presiden”. Presiden dalam ayat pertama adalah presiden dalam konteks lembaga kepresidenan yang bertugas memimpin pemerintahan negara, sementara presiden dalam ayat (2) adalah sosok individual presiden yang memimpin lembaga kepresidenan dan tugas tugas pemerintahan yang meniscayakan adanya bantuan wakil presiden, Fakta Konstitusional lain pasal 6A ayat (1) disebutkan “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” Ini berarti presiden dan wakil presiden adalah satu paket kelembagaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Oleh karena Wakil Presiden dipilih bersama presiden, Wapres bukan pembantu presiden dan presiden tidak dapat memberhentikan wapres. Berbeda dengan menteri dan pejabat pemerintahan lainnya. Lihatlah UUD 1945 Bab V pasal 17 ayat (1)

---

<sup>10</sup> Budiarjo, Meriam, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Jakarta, Gramedia, 1991, hal. 50.

Presiden di bantu oleh menteri menteri negara (2) menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden (3) setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jika kita menyimak dengan seksama redaksi dan materi muatan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 Jelas sangat berbeda substansi maksud dan materi muatannya. Pasal 4 ayat (2) diawali dengan kalimat “dalam melakukan kewajibannya” sementara dalam pasal 17 ayat (1) tidak diawali dengan kalimat tersebut serta tersambung dengan ayat berikutnya yang melegitimasi kekuasaan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan, Serta membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam pasal 17 ini presiden dalam konteks kelembagaan yang juga melibatkan wapres, artinya presiden dan wapres secara personal bersama menentukan pengangkatan dan pemberhentian menteri, serta bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tugas menteri adalah pendelegasian tugas tugas lembaga kepresidenan, bukan tugas individual presiden.

Hubungan antara Presiden dan wapres dalam konteks pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dapat dianalogikan: “setiap orang membutuhkan bantuan orang lain, tapi tidak semua orang yang membantu adalah pembantu” Akhirnya bagi penulis, hubungan dan kedudukan antara presiden dan wapres haruslah dimaknai hubungan yang bersifat kelembagaan, setara dan seimbang, bukan hubungan yang sifatnya personal dan hierarkis, Hubungan antara Presiden dan wapres ini harusnya dikontekstualisasi juga sama dengan hubungan antara Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Dari uraian uraian tersebut dapat dikehauai bahwa sebenarnya kedudukan, pemilihan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden pada Negara yang mendasarkan pada UUD 1945 tidak ditentukan secara jelas karena UUD 1945 memang tidak menetapkan pembagian tugas yang terperinci. Kepada siapa atau lembaga negara mana wakil Presiden bertanggung jawab, atau dengan kata lain lembaga mana yang berhak meminta pertanggungjawaban Wakil Presiden. Bagaimana dengan tugas, kedudukan serta pertanggung jawaban dari wakil Presiden. Apalagi

sampai sekarang yang namanya undang-undang kepresidenan belum diatur. sehingga perlu ada kejelasan dan pemikiran yang lebih lanjut tentang lembaga tersebut.

Kewenangan wakil presiden pada saat presiden tidak berhalangan Sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia berdasar UUD 1945 mengatur tentang kedudukan dan tugas Presiden dan wakil Presiden berturut-turut di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UUD 1945. Dari 12 Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan Presiden sebagai pemerintah negara hampir separuhnya (lima pasal) berkenaan dan dikaitkan dengan keberadaan Wakil Presiden, yaitu sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar". Pasal 4 ayat (2) mengatakan bahwa : "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden" UUD 1945 tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata "dibantu".

Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkataan dibantu itu menandakan bahwa presiden tetap merupakan the first man dan wakil presiden merupakan the second man. Kedudukan seorang wakil presiden juga tidak dapat dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan psangan jabatan yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Karena itu kedudukan wakil presiden jauh lebih tinggi dan lebih penting dari jabatan menteri.<sup>11</sup>

Wakil presiden akan sebagai orang pertama jika presien berhalangan. Pengertian dibantu akan tetap berlaku selama presden masih berfungsi, tetapi kata dibantu akan hilang jika presiden berhalangan tetap dan wakil presiden tampil kedepan sebagai pengganti presiden sampai habis masa jabatannya.<sup>12</sup>Tugas wakil presiden yaitu mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika

---

<sup>11</sup> Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 119-120.

<sup>12</sup> Chaidir, Ellydar. *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 221.

presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.<sup>13</sup>

Tugas wapres, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden kalau presiden berhalangan, dan menggantikan presiden kalau jabatan presiden lowong. Hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan tertinggi untuk memerintah angkatan darat, laut dan udara, menyatakan perang, negara dalam keadaan bahaya serta membuat perjanjian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan duta atau konsul ataupun menerima duta/konsul negara lain, memberi grasi, amnesty, abolisi, rehabilitasi, gelar, tanda jasa, tidak dibicarakan dalam proporsi wakil presiden, kecuali bila wakil presiden memang sedang memperoleh haknya.<sup>14</sup>

Pengertian dari kalimat tersebut bahwa, presiden meninggal, sakit keras, atau presiden memang mendelegasikan kewenangan-kewenangan tersebut di atas sepanjang tidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. Misalnya membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR, menetapkan peraturan pemerintah (seperti maklumat eks wakil presiden RI, membuat perjanjian dengan negara lain, penguasaan terhadap angkatan perang (laut, darat dan udara).<sup>15</sup>

Dari uraian tersebut Undang-undang Dasar 1945 memang memberikan kewenangan kepada Wakil Presiden yang relatif kecil atau dapat dikatakan dalam porsi yang kecil dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan kepada Presiden. Sementara Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden atas dasar merupakan pembantu Presiden, sehingga beban pertanggungjawaban Presiden

---

<sup>13</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional : Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Konpress, Jakarta, 2012, hal. 60.

<sup>14</sup> Solly Lubis., *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hal. 22

<sup>15</sup> Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, SETARA Press, Malang. 2009, hal. 31.

menjadi bertambah berat, karena selain harus mempertanggungjawabkan setiap kebijaksanaannya, juga harus memikul tanggung jawab (tindakan) wakil Presiden. Membebaskan wakil Presiden dari suatu sistem pertanggungjawaban adalah menyalahi prinsip pemerintahan negara demokrasi.

Dalam negara demokratis, setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggungjawaban dan tempat bertanggung jawab, Namun UUD tidak mengatur masalah pertanggungjawaban wakil Presiden Pada negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), tidak ada jabatan atau pemangku jabatan yang tidak bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Pertanggung jawaban dapat dibedakan pertanggungjawaban politik dan hukum. UUD 1945 amandemen mengatur dua model pengisian jabatan wakil presiden. Pertama pengisian secara langsung oleh rakyat dan kedua pengisian yang dilakukan oleh MPR, jika wakil presiden yang dipilih rakyat, mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Dari dua model pengisian melahirkan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikatakan khas Indonesia. Wakil presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, tetapi untuk pertanggung jawaban politik, untuk wakil presiden yang dipilih oleh rakyat tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, sedangkan wakil presiden yang dipilih oleh MPR selama ini ada dua pandangan.

Pandangan pertama mengatakan bahwa wakil presiden yang dipilih oleh MPR dapat dimintakan pertanggungjawaban politik (secara luas oleh MPR) dan (secara sempit oleh Presiden). Pandangan yang kedua mengatakan bahwa wakil presiden tidak dapat mengeluarkan kebijakan, dan hubungan wakil presiden dengan presiden adalah hubungan pemberi kuasa, sehingga wakil presiden tidak memikul tanggungjawab eksternal. Dalam hal pemberian kuasa Mandaatsverlening penerima kuasa hanya bertanggungjawab secara internal kepada pemberi kuasa.

---

<sup>16</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 20.

Dengan memperhatikan beberapa pasal dan ketentuan dalam UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa aakil Presiden bertanggung Jawab kepada Presiden atas dasar wakil Presiden merupakan pembantu Presiden. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjelaskan bahwa UUD 1945 memberikan aturan yang memungkinkan bagi DPR memakzulkan wapres jika memang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUD 1945.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan bahwa dalam pasal 7 B UUD 1945, diatur juga mekanisme penggantian presiden dan wapres jika hal itu sampai terjadi. Jika yang diganti itu presiden dan wapres, maka partai yang mengusung 2 pasangan yang memperoleh suara terbesar dalam pilpres 2009 lalu bisa mencalonkan kader terbaiknya contohnya jika seandainya presiden dan wakil presiden Semarang diganti, maka yang bisa menggantikan ya dari partai Demokrat dan koalisinya melawan PDIP dan koalisinya itulah yang akan bertarung dalam sidang MPR. Ini hanya perumpamaan dari penjelasan Pasal 7 B UUD 1945 papar mahfud Sementara, lanjut Mahfud, kalau wapres yang dimakzulkan, maka pasal 7 B mengatur presiden memilih dua nama untuk diajukan kepada MPR guna dipilih.

Nama yang diusulkan presiden itu terserah pilihan presiden tanpa intervensi siapapun. Dua nama itu hak prerogatif presiden. mau milih siapa, terserah presiden. MPR diberi waktu paling lambat mempersiapkan sidang istimewa selama 60 hari. Begitu aturannya kalau yang dimakzulkan wapres. Inilah bunyi Pasal 7 dan 8 UUD 1945 hasil amandemen yang mengatur soal pemakzulan presiden, wakil presiden atau kedua-duanya. Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila

terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.<sup>17</sup>

Dalam hal melakukan perbuatan pidana masing-masing presiden dan wakil presiden bertanggung jawab secara sendiri-sendiri sebagai individu (person), tetapi dalam rangka pertanggungjawaban politik kepada rakyat presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan jabatan. Posisi Wakil Presiden Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wakil presiden mempunyai lima kemungkinan posisi terhadap presiden, yaitu sebagai wakil yang mewakili presiden, sebagai pengganti yang menggantikan presiden, sebagai pembantu yang membantu presiden, sebagai pendamping yang mendampingi presiden dan sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri.

## **2. Pengaturan Wakil Presiden Yang Akan Datang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Wakil presiden memiliki tugas yang seharusnya dalam mendampingi presiden dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan pertama adalah mendampingi Presiden dalam melaksanakan/menjalankan tugas kenegaraan di negara-negara lain.<sup>18</sup> Kewenangan kedua membantu Presiden dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun menjalankan tugas Presiden jika Presiden berhalangan, serta menggantikan Presiden apabila jabatan Presiden kosong karena alasan-alasan tertentu yang menyebabkan Presiden tidak bisa menjalankan tugasnya atau karena Presiden memberikan jabatan kepresidenan (pengunduran diri) karena mengalami kematian saat menjabat presiden.

Kewenangan ketiga memperhatikan dengan cara khusus, menampung setiap masalah dan mengusahakan pemecahan yang perlu baik itu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat.

---

<sup>17</sup> Handoyo, B. Hestu Cipto. Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hal. 21.

<sup>18</sup> Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 34.



Kewenangan seharusnya yang terakhir adalah mengawasi pembangunan operasional dengan dibantu oleh departemendepartemen.<sup>19</sup> Didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan di sebutkan bahwa, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya di sebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik, sedangkan wewenang adalah hak yang di miliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis memiliki kemampuan untuk bertindak yang di berikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hubungan hukum.

Wakil presiden menurut pasal 4 ayat (2) jelas merupakan pembantu bagi presiden dalam melakukan kewajiban kepresidenan. Sesuai dengan sebutannya, Wakil Presiden itu bertindak mewakili presiden dalam hal presiden berhalangan untuk untuk menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional presiden. Dalam berbagai kesempatan dimana presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena sesuatu alasan yang dapat di benarkan menurut hukum, maka wakil presiden dapat bertindak sebagai pengganti presiden. sementara itu, dalam berbagai kesempatan yang lain, wakil presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi presiden dalam melakukan kewajibannya.<sup>20</sup>

Dari uraian tersebut kewenangan Wakil Presiden yang relatif kecil atau dapat dikatakan dalam porsi yang kecil dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan kepada Presiden. Wakil presiden juga mempunyai posisi yang tersendiri sebagai seorang pejabat publik. Setiap warga negara, kelompok warga negara,

---

<sup>19</sup> Handoyo, B. Hestu Cipto. Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hal. 21.

<sup>20</sup> Jimly Assiqie, Konstitusi Ekonomi, Kompas Media Nusantara. Jakarta, 2006, hal. 129.

ataupun organisasi masyarakat dapat saja berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan wakil presiden. Misalnya, suatu kelompok atau organisasi dalam masyarakat dapat saja mengajukan permohonan agar wakil presiden membuka suatu acara tertentu. Jika wakil presiden memenuhi permohonan semacam itu, maka dapat dikatakan bahwa wakil presiden bertindak atas nama jabatannya sendiri secara mandiri. Kedudukan seorang wakil presiden juga tidak dapat dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Karna itu, kedudukan wakil presiden jauh lebih tinggi dan jauh lebih penting dari jabatan menteri. Meskipun dalam hal melakukan perbuatan pidana, masing-masing presiden dan wakil presiden bertanggung jawab secara sendiri-sendiri sebagai individu (person), tetapi dalam rangka pertanggung jawaban politik kepada rakyat, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan jabatan.

Dengan demikian, wakil presiden mempunyai lima kemungkinan posisi terhadap presiden, yaitu (i) sebagai wakil yang mewakili presiden; (ii) sebagai pengganti yang menggantikan presiden; (iii) sebagai pembantu yang membantu presiden; (iv) sebagai pendamping yang mendampingi presiden; (v) sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri. Dalam menjalankan kelima posisi tersebut, maka secara konstitusional, presiden dan wakil presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subyek jabatan institusional kepresidenan. Presiden dan wakil presiden itu ada dua orang yang menduduki satu kesatuan subyek hukum lembaga kepresidenan.

Dalam melakukan tindakan untuk mendampingi presiden dan dalam posisinya yang bersifat mandiri, wakil presiden tidak memerlukan persetujuan, instruksi, atau penugasan khusus dari presiden. Kecuali oleh presiden atau menurut peraturan yang berlaku, dikehendaki lain, wakil presiden dapat secara bebas menjadi pendamping presiden atau melakukan kegiatannya secara mandiri dalam jabatannya sebagai wakil presiden. Dalam kapasitas sebagai pembantu presiden, kedudukan wakil presiden seolah mirip dengan menteri negarayang juga bertindak membantu presiden.

Tentu saja kedudukan wakil presiden lebih tinggi dari pada menteri, karena menteri bertanggung jawab kepada presiden dan wakil presiden sebagai satu kesatuan jabatan. Namun dalam pelaksanaan bantuan itu, yaitu :

(i) ada bantuan yang diberikan atas inisiatif wakil presiden sendiri;

(ii) ada bantuan yang diberikan karena diminta oleh presiden; dan

(iii) ada pula bantuan yang harus diberikan oleh wakil presiden karena ditetapkan dengan keputusan presiden. biasanya para tugas-tugas khusus wakil presiden di masa orde baru, memang ditentukan dengan keputusan presiden.

Di samping itu, dalam kedudukannya sebagai yang mewakili (wakil) presiden dan sebagai yang menggantikan (pengganti), terdapat perbedaan mendasar. Untuk dapat mewakili, wakil presiden haruslah mendapat mandat, baik secara langsung, resmi, ataupun tidak langsung atau tidak resmi. Hubungan antara pemberi mandat dengan penerima mandat sama sekali tidak mengalihkan kekuasaan kepada penerima mandat. Pemberian mandat itu tidak bersifat mutlak dalam arti dapat saja ditarik kembali oleh pemberi mandat kapan saja ia merasa perlu menarik kembali mandat itu.<sup>21</sup>

Wakil Presiden baru diperlukan dan mengambil peran penting ketika Presiden berhalangan sementara atau berhalangan tetap. Untuk di dalam UUD tersebut bahkan hampir tidak ada wewenang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (2) hanya mengatakan, "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Kesimpulan Presiden dan wakil presiden bertanggung jawab secara sendiri-sendiri sebagai individu (person), tetapi bertanggung jawab menjadi satu kesatuan jabatan kepada

---

<sup>21</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Modul Hukum Administrasi Negara, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 246.

rakyat dan dalam hal ini Wakil Presiden dapat mengambil peran penting ketika Presiden berhalangan untuk hadir.

Menurut penulis berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa kedudukan Wakil Presiden adalah tidak sederajat dengan Presiden walaupun Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan jabatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang peran dan tugasnya ditentukan atas pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden. Kedudukan yang tidak sederajat ini menunjukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersifat tunggal. Kemudian, kedudukan Wakil Presiden hubungannya dengan Menteri lebih tinggi dibanding kedudukan Menteri, Wakil Presiden merupakan jabatan yang menyatu dengan Presiden dalam lembaga kepresidenan, Wakil Presiden bukan ditunjuk oleh Presiden melainkan melalui tahapan pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat bersama-sama dengan pemilihan Presiden, sedangkan Menteri dipilih dan ditunjuk oleh Presiden dan dapat diberhentikan oleh Presiden. Dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar" ayat (2) "Dalam Melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu Orang Wakil Presiden". Presiden dalam ayat (1) adalah Presiden dalam konteks lembaga kepresidenan yang bertugas memimpin pemerintahan negara, sementara Presiden dalam ayat (2) adalah sosok individual Presiden yang memimpin lembaga kepresidenan dan tugas tugas pemerintahan yang meniscayakan adanya bantuan Wakil Presiden, fakta konstitusional lain pasal 6A ayat (1) disebutkan "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat" Ini berarti Presiden dan Wakil Presiden adalah satu paket kelembagaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Oleh karena Wakil Presiden dipilih bersama Presiden, Wapres bukan pembantu Presiden dan Presiden tidak dapat memberhentikan Wapres Namun, secara normatif konsep tentang tugas, tidak sama dengan wewenang dalam konteks hukum publik. Wewenang berkenaan dengan perbuatan atau tindakan - tindakan hukum dalam lingkungan jabatan yang menimbulkan akibat hukum

bagi publik. Philipus M. Hadjon memberi contoh wewenang hukum publik yang menimbulkan akibat hukum bagi publik antara lain adalah tindakan mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan dan menetapkan satu rencana dengan akibat-akibat hukum. Hanya badan-badan hukum publik, yang memiliki wewenang tersebut dan sesuai atau menurut undang-undang saja, yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum publik. Bila logika Hadjon diikuti, maka Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan apapun yang bersifat hukum publik. Wakil Presiden tidak dapat mengeluarkan keputusan yang bersifat mengatur maupun memutuskan. Kewenangan ini sepenuhnya berada di tangan Presiden. Dalam praktik Presidenlah yang menentukan bidang tugas Wakil Presiden. Wewenang yang dimiliki Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden adalah suatu mandat, dengan demikian tanggung jawab tetap berada pada Presiden sebagai pemberi mandat. Mandat dapat ditarik kembali oleh Presiden sebagai pemberi mandat kapan saja dan tidak diperlukan adanya landasan hukum karena hal tersebut merupakan hal rutin dalam hirarki organisasi pemerintahan<sup>10</sup> Pokok persoalannya terletak pada UUD 1945. Tidak ditemukan satupun ketentuan yang berisi norma tentang kewajiban konstitusional Wakil Presiden. UUD 1945 hanya mengatur ketentuan-ketentuan tentang kewenangan yang melekat pada Presiden. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara jelas berisi norma-norma tentang siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan, dan norma tentang bagaimana kekuasaan pemerintahan itu diselenggarakan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Kewenangan wakil presiden berdasarkan Undang-undang adalah membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya, menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. Memperhatikan dengan cara khusus, menampung setiap masalah dan mengusahakan pemecahan yang perlu baik itu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat serta mengawasi pembangunan operasional dengan dibantu oleh departemen-departemen.

2. Wakil Presiden baru diperlukan dan mengambil peran penting ketika Presiden berhalangan sementara atau berhalangan tetap. Semangat yang sama juga dianut konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam UUD tersebut bahkan hampir tidak ada wewenang Wakil Presiden.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut adapun saran dari penulis yakni :

1. Seharusnya terdapat kejelasan wewenang antara Presiden dan Wapres adalah dengan dibuatnya suatu Undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang Presiden dan Wapres secara jelas dan terperinci.
2. Kedepannya untuk wewenang wakil presiden ini diharapkan ada yang mengatur secara jelas wewenang dari wakil presiden ini agar wakil presiden dapat berjalan sesuai wewenang sebagaimana mestinya.

## Referensi

### Buku:

- Budiarjo, Meriam, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, Jakarta, Gramedia, 1991, hal. 50.
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Modul Hukum Administrasi Negara, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 246.
- Chaidir, Ellydar. *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Prespektif Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 221.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hal. 21.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hal. 21.
- Hanif Nurcholis., *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi daerah*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hal. 72.
- Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, SETARA Press, Malang. 2009, hal. 31.
- Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional : *Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Kompres, Jakarta, 2012, hal. 60.
- Jimly Assiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara. Jakarta, 2006, hal. 129.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.287-288
- Mariam Budiardjo, *Op.Cit.* hal. 173.Satoto, Sukamto. *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 119-120.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 20.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 34.

Solly Lubis., *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hal. 22

Titik Triwulan , *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hal. 292.

#### **Artikel Jurnal:**

Dewi Mulyanti, "Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina dan Filipina)" *Jurnal Unigal*, Vol 6, No 1. Maret Tahun 2018, hal. 73.

Dhanang Alim Maksum, "*Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden*" *Lex Crimen*. Volume. IV /Nomor. 1/jan-mar/ 2015, hal. 123.

Etha Pasan, '*Politik Dinasti dalam Pemilihan Presiden di Filipina Tahun 2001-2011*', 01 *Interdependence Jurnal Hubungan Internasional*, 2016, hal. 227.

Khumaidi, "*Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konstitusi Perspektif Desentralisasi*" *Jurnal Kebangsaan*, Vol 6, No 1. September Tahun 2012, hal. 19.